



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 469 / Kpts / KPU / TAHUN 2014

TENTANG

**MEKANISME DEBAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 295);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 494) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Juni 2014;
3. Hasil pertemuan Komisi Pemilihan Umum dengan media tanggal 22 Mei 2014;
4. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1 dan 2 tanggal 2 dan 3 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.


PERTAMA : Mekanisme Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Frekuensi;
- d. Tema/Materi;
- e. Metode Debat;
- f. Penyiaran;
- g. Tempat Pelaksanaan;
- h. Waktu Pelaksanaan & Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran;
- i. Penutup.

- KEDUA** : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

KETUA, *z*



HUSNI KAMIL MANIK

Handwritten initials and marks in blue ink

- KEDUA** : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 469 / KPAS / KPU / TAHUN 2014
Tanggal : 6 Juni 2014

Mekanisme Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014

A. Pendahuluan

Debat Calon Presiden – Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Debat Capres – Cawapres sebanyak 5 (lima) kali. Tema debat didasarkan pada kontekstualisasi persoalan yang merujuk pada cita-cita nasional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum menyiarkan secara langsung acara debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan mitra penyiaran debat dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan integritas.

B. Penyelenggara

- Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara Debat Capres – Cawapres Pemilihan Umum 2014
- KPU memfasilitasi kehadiran Capres – Cawapres, sekaligus berkoordinasi dengan penghubung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- KPU memfasilitasi tempat acara Debat Capres – Cawapres, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat Capres – Cawapres.
- Desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum – media penyiaran – penghubung pasangan calon presiden dan wakil presiden
- Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran Debat Capres dan Cawapres yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis.

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan dengan ketentuan 2 (dua) kali untuk Capres, 1 (satu) kali untuk Cawapres dan 2 (dua) kali gabungan Capres – Cawapres.

D. Tema

Tema Debat Capres - Cawapres secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi nasional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Secara spesifik, tema-tema debat dan peruntukannya adalah sebagai berikut: